



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 November 1988, agama Islam, pekerjaan Marketing Buku Erlangga Parepare, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kota Parepare, (Belakang Sekolah SD 25 Parepare), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Baharuddin, S.H dan Muhammad Idrus, S.H. advokat/pengacara pada kantor LBH-BCI" LEMBAGA BANTUAN HUKUM BINTANG CELEBES INDONESIA' YANG BERKANTOR DI Jalan Asoka, No 51, Keluarhann Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Lorang Garuda, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 122/SK/2020/PA.Prg tanggal 24 Maret 2020 sebagai Pemohon;

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tuppu, 29 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Salu Sape Belakang KUA Kecamatan Lembang, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan Dina, S.H dan Muh Hasbi Iqbal, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Poros Pinrang - Rappang Km. 04 Allecalimpo Barat, Kelurahan Pakkie, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 86/SK/2020/PA.Prg tanggal 03 Maret 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 17 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/20020/PA PRG mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 05 Januari 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun 9 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang dan di rumah orang tua Pemohon Kota Parepare.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2014 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Termohon tidak mau menetap atau tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar karena Termohon lebih senang tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan Lembang Kabupaten Polewali Mandar.
- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxx.

5. Bahwa pada bulan September 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon melihat foto mesra Termohon dengan laki-laki lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di Kota Parepare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut pada bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan.
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga Pemohon dengan Termohon berupaya untuk rukun kembali.
8. Bahwa dari peristiwa hukum di atas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 poin a, dan f
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Idris, S.HI., M.H.) tanggal 05 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat yang terurai di dalam Surat Gugatannya, Kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil-dalil dan alasan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada Surat Gugatannya tersebut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak Jelas dan Kabur (abscur libel).

3. Bahwa Penggugat orang egoisentris, tidak sabaran, mau menang sendiri, seharusnya harus berpedoman sighth taklit.

4. Bahwa Penggugat seharusnya menyimak sighth Taklik atau janji – janji dihadapan Penghulu dan saksi pada saat sesudah akad nikah, dengan mengatakan, Saya “Pemohon” Berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya seorang suami dan akan saya pergauli Istri saya bernama Termohon dengan baik (mu’asyarah bilma’ruf) menurut ajaran syariat islam.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa setelah mempelajari, Surat Permohonan Pemohon maka secara tegas Termohon menolak dalil–dalil Permohonan Pemohon yang di maksud, sepanjang yang tegas Termohon mengakui mengenai kebenaran yang di artikannya dan kebenaran dalil–dalil Pemohon tersebut yang perlu Termohon ungkapkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil–dalil yang telah dijadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan Perkara ini ke Pengadilan, Termohon menilai dalil–dalil yang menjadi dasar Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil–dalil Pemohon, karena ketidakbenaran dalil–dalil Pemohon yang nantinya memutar balikan Fakta yang akan menyesatkan di Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini.
2. Bahwa Pemohon berdalil mengatakan usia Perkawinan dengan tergugat 7 Tahun 9 Bulan dan setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di lembang Kab. Pinrang dan rumah orang tua Pemohon di Parepare adalah benar.

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan sudah dikarunia seorang anak yang bernama: Anak, Umur 7 Tahun.

4. Bahwa Pemohon berdalil di Poin 4 (empat) sejak bulan juni tahun 2014 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu tidak benar, Pemohon hanya mengada-ngada, Termohon menjelaskan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun, Tentram, Bahagia dan Harmonis.

5. Bahwa Pemohon berdalil di Poin 5 (lima) Penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon salah paham tentang Foto, bahwa Termohon berfoto dengan laki-laki lain adalah sepupu dengan Termohon.

6. Bahwa Pemohon berdalil di Poin 6 (enam) mulai September 2019 tidak bersama lagi dengan Termohon dan Pemohon adalah tidak benar karena pada bulan desember 2019 Pemohon dengan Termohon sepakat tahun baru di Balikpapan maka Termohon duluan ke Balikpapan dengan naik pesawat yang diantar oleh Pemohon ke bandara Hasanuddin Makassar.

7. Bahwa Pemohon berdalil di Poin 7 (tujuh) tidak bersama lagi dengan Termohon dan Pemohon adalah tidak benar karena bulan Desember 2019 masih bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dari apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara diatas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dengan gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini sepanjang ada hubungannya atau keterkaitannya dan tidak merugikan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi dimana Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, demikian pula sebaliknya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sehingga Penyebutannya untuk Pemohon yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan untuk Termohon yaitu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa di mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebagai Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (Perkawinannya) pada tanggal 07 November 1993 dan tidak mengharapkan terjadinya Perceraian karena bercerai merupakan hal yang Halal tapi Allah SWT tidak menyukai hal tersebut.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Isteri dan sudah seorang anak yang bernama Anak, Umur 7 Tahun. saat ini anak tersebut dalam Asuhan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah Madya (lampau), nafkah Iddah, dan nafkah Mut'ah Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa oleh karena seorang anak hasil perkawinan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas masih di bawah umur maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut diatas.

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah.

8. Bahwa selama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di satu sappe sejak bulan September 2019, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan Nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama ditinggalkan yaitu sejak bulan September 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Perbulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

10. Bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib baginya memberikan Nafkah Mut'ah kepada mantan isterinya oleh Karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memintah Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada orang Tua (Penggugat Rekonvensi) sebesar 7 Juta Rupiah untuk DP Mobil Brio warna Putih.

12. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa.

a. Rumah BTN Griya Yamani di Jalan Langnga dekat SMK I Pinrang.

b. Mobil Brio Warna Putih. DP. 1191 AY

c. Tiga Buah motor Yamaha

1. Yamaha Scopy

2. Yamaha Mio

3. Yamaha

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dan dalil – dalil yang diuraikan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia untuk berkenaan mengadili dan memutus Perkara ini dengan Putusan.

Dalam Eksepsi

- Menolak Seluruh Eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Cerai Talak Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama Anak, Umur 7 Tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah wajib kepada tergugat sejak bulan september 2019 yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk mengembalikan pinjaman sejumlah 7 Juta Rupiah kepada orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

8. Menyatakan Harta Gono gini berupa :

a. Perumahan BTN Griya Yamani di Jalan Langnga dekat SMK I Pinrang.

b. Mobil Brio Warna Putih DP. 1191 AY

c. Tiga Buah motor Yamaha :

- Yamaha Scopy
- Yamaha Mio
- Yamaha

9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ harta gono gini kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim sudilah untuk menolaknya dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak menguraikan secara jelas dan Terang Dalil bahagian mana pada Surat Permohonan Pemohon yang dianggap Kabur (abscur libel), Padahal semua Dalil dan Dalih yang dituangkan baik dalam Posita maupun Petitum Surat Permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan terang mengenai Perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon. Termohon belum mampu membedakan Yurisdiksi Perkara Cerai Talak dengan Cerai Gugat sehingga dalam Uraianya baik Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensinya Justru menempatkan Pemohon sebagai Penggugat dan Termohon sebagai Tergugat. Oleh karena alasan Eksepsi tersebut beralasan Hukum untuk dikesampingkan.
- Bahwa dalil-dalih yang dijadikan Alasan Oleh Termohon dalam Eksepsinya pada poin 3 dan 4 adalah menyangkut dalil Pokok Perkara oleh karenanya beralasan Hukum pula untuk dikesampingkan.

DALAM KONVENSI

Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon:

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil permohonan Semula dan membantah dengan keras dalil dan dalih jawaban Termohon pada poin 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Pemohon memutar balikkan faktah sebagai dasar Surat permohonan Pemohon, karena Antara Pemohon dan Termohon telah ada ikatan perkawinan / pernikahan yang sah menurut Hukum sebagaimana uraian pada posita no.1 surat permohonan pemohon. Oleh karenanya pemeriksaan dan pembuktian dalam perkara A quo tidak Akan sesat dan menyesatkan karena dalil dan dalih Pemohon tersebut telah didukung oleh bukti Kuat, Outhentik dan sempurna yang kesemuanya akan kami buktikan kelek dipersidangan. Olehnya itu dalil jawaban pemohon pada poin 1 beralasan hukum untuk diabaikan karena itu hanyalah dalil ngaur, kosong dan mengada-ada;

2. Bahwa benar dalil jawaban Termohon pada poin 2;
3. Bahwa benar dalil jawaban Termohon pada poin 3
4. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil permohonan semula dan membantah dengan keras dalil dan dalih jawaban Termohon pada poin 4, Bahwa tidak benar Pada Bulan Juni Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalanr, tentram, bahagia dan harmonis karena sebenarnya pada saat itu Pemohon mengajak kepada Termohon untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Polman (Sul-Bar) akan tetapi Termohon berkeras hati, tidak mau menuruti nasehat suami dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Hal tersebut disebabkan karena telah hadirnya Laki-laki lain bernama "Xxx" yang sampai detik ini masih terus menjalin hubungan gelap dan kotor karena berselingkuh dengan Termohon, yang kesemuanya itu akan Pemohon buktikan kelak dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil permohonan semula dan membantah dengan keras dalil dan dalih jawaban Termohon pada poin 5, Bahwa laki-laki yang berfoto bersama Termohon pada Bulan September 2019 tersebut sangatlah mesra sehingga membuat hati Pemohon jadi kecewa dan terpukul. Jika teman berpotonya itu hanyalah sepupu satu kali mengapa harus berfoto dengan adegan mesra bagaikan suami istri dalam keadaan telanjang bulat. Bahkan selingkuhan Termohon tersebut sering mengancam dan meneror bahwa bilamana Pemohon tidak segera menceraikan Termohon maka Adegan Video Sex persetubuhan mereka akan di sebar ke publik. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi tersebarnya skandal jorok perselingkuhan diantara mereka maka ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus segera diputus Talak;

6. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil permohonan semula dan membantah dengan keras dalil dan dalih jawaban Termohon pada poin 6, bahwa sejak Termohon ketahuan selingkuh pada Tahun 2014 maka sejak itulah rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai Perselisihan dan Pertengkaran, hanya saja Pemohon terus bersabar dan berusaha menasehati Istri sebagai upaya untuk menyelamatkan rumah tangga, akan tetapi selingkuhan Termohon sudah semakin binal dan nekat untuk melanjutkan hubungan Terlarangnya bersama Termohon. Bahwa tidak benar pula Pemohon janji dengan Termohon untuk merayakan Tahun Baru 2019, yang sebenarnya adalah Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk diantar ke Bandara Hasanuddin Makassar karena Termohon ingin menenangkan hati dan pikiran disana atas segala apa yang



telah terjadi dan saat itulah Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai;

7. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil permohonan semula dan membantah dengan keras dalil dan dalih jawaban Termohon pada poin 6, bahwa tidak benar Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon pada bulan Desember 2019 karena pada saat itulah puncak terjadinya Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Pihak;
2. Bahwa Pemohon Konvensi disebut Sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi disebut Sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tanggal 07 Nopember 1993, yang benar adalah Pernikahan A quo digelar pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2012. Hal Ini membuktikan bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan tidak dengan dasar pengetahuan yang sebenarnya akan tetapi hanya merupakan dalil kopi paste yang diambil dari perkara yang peristiwa hukumnya sama dengan perkara A quo. Dalil Gugatan inilah yang justru akan menyesatkan dalam pemeriksaan dan mengadili perkaranya karena Dasarnya diambil dari peristiwa hukum perkawinan yang tidak benar dan hanya dicocok-cocokkan dari perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin no.4 bahwa Perkawinan mereka telah dikaruniai seorang Anak bernama Anak, berumur 7 Tahun.
5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pantas untuk mendapatkan 3 Nafkah yang digugatnya, karena Adanya Permohon Cerai Talak Dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu disebabkan oleh keterpaksaan atas Teror dan ancaman dari Selingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah begitu bersabar dan berupaya keras untuk mempertahankan Mahligai rumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi skandal Sex bebas yang terlanjur dinikmati oleh keduanya telah menyebabkan mereka buta tuli dan terhasut setan. Oleh karenanya gugatan Rekonvensi mengenai 3 Nafkah dalam perkara A quo beralasan hukum untuk ditolak.
6. Bahwa oleh karena Anak dari hasil perkawinan tersebut masih dibawah umur maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersepakat bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah.
7. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang dimohonkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan Jumlah yang diperoleh dari perhitungan angka yang sesat dan tidak Rasional. Bagaimana mungkin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya bergaji pokok Rp4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dapat memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak melebihi gaji pokok dan melebihi besaran kebutuhan anak yang sebenarnya. Demikian pula saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuatkan ATM pribadi buat Anak tersebut sebagai bentuk perhatian dan tanggung Jawabnya kepada Anak. Oleh karenanya besaran jumlah yang di mohonkan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

8. Bahwa demikian pula Nafkah Wajib yang digugat Sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September 2019 tersebut adalah merupakan Jumlah yang diperoleh dari perhitungan angka yang serakah, sesat, gila dan tidak rasional. Beginilah jadinya jika otak telah digerogoti setan sehingga perhitungannya pun kesetanan dan diluar logika Manusia. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang karyawan swasta yang yang kapan saja dapat di PHK sesuai kehendak Direktur. Apalagi di musim Virus Corona sekarang ini, tentunya Kondisi ekonomi (Aset/Labah) perusahaan merosot. Oleh karenanya Tuntutan tersebut tidak patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa demikian pula Nafkah Iddah yang digugat sejumlah Rp30.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut adalah tidak rasional karena sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dililit utang terhadap teman. Oleh karenanya tuntutan tersebut tidak patut dan beralasan hukum pula untuk ditolak;

10. Bahwa demikian pula Nafkah Mut'ah yang digugat sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut adalah tuntutan serakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang begitu jauh diluar batas kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa tidak benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 11. Tentang pinjaman uang kepada Orang Tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ini hanya dalil kosong dan mengada-ada;

12. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah salah menyebut harta bersama dalam perkawinan. Yang benar adalah sbb:

Harta dalam penguasaan ISTRI (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi):

- a. Laptop ACER warna hitam = Rp.5 Juta.
- b. Laptop Thosiba warna biru = Rp.3 Juta.
- c. Kamera Pujifilm XF3 warna pink = Rp.9 Juta.
- d. Sofa warna coklat= Rp.4 Juta.
- e. Sprinbed Hello kitty = Rp.5 Juta.
- f. Sprinbad Amerika = Rp.2 Juta.
- g. Motor Honda Genio warna hitam = Rp.18 Juta.
- h. Mesin cuci = Rp.2 Juta.
- i. Hp iphone 7 plus = Rp.12 Juta.
- j. Tv 42 Inc = Rp.3 Juta.
- k. AC Mini = Rp.1,8 juta
- l. Kulkas Mini = Rp. 1,5 juta

Harta dalam penguasaan SUAMI (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) :

- a. Mobil Broi (sudah ditarik pihak leasing/pembiayaan)
- b. Motor Honda Scoopy = Rp.10 Juta. (menunggak 4 bulan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Motor Yamaha Mio = Rp.5 Juta.
- d. Kulkas = Rp.1,5 Juta.
- e. BTN 1 tahun menunggak, telah di over kredit Rp.40.Juta, dan uangnya telah digunakan untuk bayar Utang di kantor.

Dan ditambah **Utang** kepada teman sbb:

1. Ikbal = Rp.3.500.000.
2. Isty = Rp.1.500.000.
3. Ibu Aslamiah = Rp. 1.500.000.
4. Wini = Rp.1.500.000

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon untuk Seluruhnya.

Dalam Konvensi:

Primair:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin Kepada Pemohon **Pemohon**, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan penggugat rekonsensi atas mut'ah, nafkah terutang dan iddah;
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000. X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonsensi kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi tetap Konsisten pada keseluruhan dalil dan dalil Eksepsi dan Gugatan dalam Rekonsensi sebagai dalil dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras – kerasnya atas keseluruhan alasan - alasan Replik dalam Konvensi dari Penggugat Konvensi, Kecuali apa yang di akui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Poin (4), (5), (6) dan (7) Penggugat Konvensi mendalilkan kepada Tergugat Konvensi telah melakukan persinahaan dengan laki laki lain bernama XXX. Bila dalil Penggugat Konvensi tidak terbukti atau tidak mampu membuktikan maka Tergugat Konvensi akan melakukan atau melaporkan kepada pihak berwajib tentang Pencemaran nama baik atau Perbuatan tidak Menyenangkan sesuai Pasal 310 KUHPidana.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas, bahwa tergugat tetap konsisten pada keseluruhan dalil dan dalil Rekonvensi sebagai dalil dan dalil yang tepat dan benar serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak secara keras atas segala dalih dan dalih Replik dan Jawaban Rekonvensinya tersebut, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Penggugat Rekonvensi tersebut.
2. Bahwa Bekas suami wajib memberikan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madya kepada Istrinya sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari Ibunya sesuai dengan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam
4. Bahwa semua biaya Hadhanah dan Nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa. Pasal 156 Huruf (d).
5. Bahwa Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, bila harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Pasal 93 ayat 2,3.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi dengan segala kerendahan hati memohon Kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, Kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Cerai Talak Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang masing - masing bernama:

Anak, Umur 7 Tahun. berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) IBUNYA;

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;

4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah wajib kepada tergugat sejak bulan september 2019 yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk mengembalikan pinjaman sejumlah 7 Juta Rupiah kepada orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

8. Menyatakan Harta Gono gini berupa:

a. Perumahan BTN Griya Yamani di Jalan Langnga dekat SMK I Pinrang.

b. Mobil Brio Warna Putih DP. 1191 AY

c. Tiga Buah motor Yamaha:

1. Yamaha Scopy

2. Yamaha Mio

3. Yamaha

4. Laptop ACER

5. Laptop Thosiba

6. Kamera Puji

7. Sofa

8. Sprinbed HK

9. Sprinbed Amerika

10. Mesin Cuci

11. Hp. Iphone plus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ harta gono gini kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
13. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara Tunai Nafkah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum Pengucapan Ikrar Talak.
14. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Bahwa atas replik Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Pihak;
2. Bahwa Benar Pasal 149 KHI Mengatur kewajiban Bekas Suami memberi Nafkah kepada bekas istrinya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pantas untuk mendapatkan 3 Nafkah yang digutatnya tersebut karena selain jumlahnya yang diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi juga karena Adanya Permohon Cerai Talak Dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh keterpaksaan atas Teror



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ancaman dari Selingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah salah dalam membedakan Kaidah Hukum tentang putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh Talak dan atau Perceraian sehingga Menarik Pasal 156 Huruf (a) KHI dalam perkara A quo, namun demikian sebagai Ayah yang bertanggung jawab, Tergugat Rekonvensi tetap akan teguh memberi biaya hadhanan kepada Anaknya hingga berumur 21 tahun;

4. Bahwa lagi-lagi Penggugat Rekonvensi telah gagal faham dan masih perlu belajar lebih mendalam untuk membedakan Kaidah Hukum tentang Talak dan perceraian agar dapat memahami KHI lebih baik dan benar;

5. Bahwa segala hutang yang timbul dalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga oleh karenanya dibebankan harta bersama;

6. Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat Rekonvensi dengan kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

Primair:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

0 Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxx Tanggal 05 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1);
2. Fotokopi Bukti percakapan WA antara Pemohon dan Termohon, dalam percakapan tersebut Termohon mengakui tentang adanya foto dan video mesum adengan hubungan intim yang dilakukan oleh Termohon bersama selingkuhannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Bukti percakapan WA antara Pemohon dengan lelaki Xxx (selingkuhan Termohon) yang mengancam Pemohon bilamana Pemohon tidak segera menceraikan Termohon maka video mesum yang dilakukannya dengan Termohon akan disebar luaskan ke publik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi foto adengan mesum antara Termohon dengan lelaki Xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi alat bukti autentik mengenai slip gaji Pemohon dan trasnper uang ke rekening Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi alat bukti surat penarikan 1 (satu) unit kendaraan mobil Honda Brio, plat nomor DP 1991 AY yang dilakukan oleh pihak Pembiayaan/Leasing. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi bukti kwitansi pembayaran utang bersama kepada pihak Perusahaan Penerbit Erlangga Pare-Pare. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon membantah mengenai bukti Pemohon (P-4) karena bukti tersebut adalah bukan foto Termohon dengan selingkuhan yang dituduhkan oleh Pemohon melainkan foto Termohon dengan Pemohon dan Pemohon sendiri yang foto Termohon dan adegan tersebut sering dilakukan oleh Pemohon dan Termohon atas kesepakatan bersama;

1 Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ashar karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Toddokang, Pinrang, secara bergantian dengan rumah orang tua Pemohon di Kota Pare-Pare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak berumur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diajak menetap dan tinggal bersama Pemohon di Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tahu dari cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saya ketahui adalah menurut yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan juga saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui telpon karena adanya pihak ketiga di keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat foto mesra Termohon di Handphon atau ditempat-tempat lain dan sejak saksi kontrak rumah bersama Pemohon di Pare-Pare yaitu sejak tahun 2014 hanya dua kali saksi melihat Termohon datang ke rumah kontrakan tersebut, setelah itu Termohon tidak pernah datang lagi sampai sekarang;
- Bahwa terakhir saksi melihat Termohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Parepare pada bulan September 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan atas sikap Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Pare-Pare, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah SD xxx Mattiro Bulu, bertempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ashar karena saksi adalah paman Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Toddokang, Pinrang, secara bergantian dengan rumah orang tua Pemohon di Kota Pare-Pare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak berumur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak diajak menetap dan tinggal bersama Pemohon di Polewali Mandar dan tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon dan saksi sering ke rumah orang tua Pemohon namun saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon pernah memperlihatkan foto mesra Termohon dengan selingkuhannya di handphone Pemohon bahkan ada foto Termohon berhubungan layaknya suami isteri dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 dimana Pemohon mendapati dan melihat foto mesra Termohon bersama dengan laki-laki lain yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan atas sikap Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Pare-Pare, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Pinrang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 3 **Saksi 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah SD xxx Mattiro Bulu, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Ashar karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Toddokang, Pinrang, secara bergantian dengan rumah orang tua Pemohon di Kota Pare-Pare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Anak berumur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Marketing Buku Erlangga yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal, kadang di Polewali Mandar kadang di Sengkang dan kadang Pemohon di Pare-Pare, namun Termohon tidak pernah mau ikut bila diajak menetap dan tinggal bersama Pemohon di Polewali Mandar maupun di sengkang atau di Pare-Pare;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saya ketahui adalah berdasarkan yang saksi dengar dari Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak tahu siapa yang berselingkuh, tapi Termohon dan orang tua Termohon pernah datang ke rumah saksi, namun tidak mau masuk di dalam rumah;

- Bahwa saksi pernah melihat foto mesra Termohon di Handphon Pemohon;
- Bahwa terakhir saksi melihat Termohon datang ke rumah kontrakan Pemohon di Parepare pada bulan September 2019 pada saat Termohon memberikan surprise kepada Pemohon untuk ulang tahun Pemohon dan setelah itu Termohon tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena tidak tahan atas sikap Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon kembali dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Pare-Pare, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Pinrang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

Foto hasil print Pemohon bersama selingkuhannya bernama Anggi yang diperoleh oleh Termohon dari Hand phone Termohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.)

2. Saksi

Saksi 1 **Saksi a**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak berumur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Termohon sering memohon untuk ikut tinggal bersama dengan Pemohon dimana Pemohon



ditugaskan, namun Pemohon tidak mau kalau Termohon ikut bersama Pemohon dengan alasan Pemohon banyak teman laki-lakinya dan Pemohon hanya tidur di kantor saja bersama teman-temannya, Pemohon tidak menyewa rumah kontrakan karena hanya sebentar saja Pemohon dipindahkan lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing Buku Erlangga di Pare-Pare, namun Pemohon sering ditugaskan keluar daerah seperti Polewali Mandar, Sengkang dan Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat Pemohon ditugaskan diluar daerah, Termohon tinggal bersama dengan adik Termohon di Makassar atas permintaan Pemohon sendiri karena Pemohon melarang Termohon ikut tinggal bersama Pemohon saat Pemohon bertugas ke Polewali Mandar begitu pula saat bertugas di Sidenreng Rappang dan Sengkang dengan alasan banyak teman laki-lakinya dan tidurnya hanya di kantor saja, sehingga Pemohon menyuruh Termohon tinggal di Makassar bersama adik Termohon yang masih sekolah di SMK di Makassar, bahkan Pemohon pernah berjanji akan membelikan rumah di Makassar untuk ditempati Termohon;
- Bahwa sewaktu Termohon masih kuliah, anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan saksi, namun setelah Termohon selesai kuliah pada tahun 2016, anak Pemohon dan Termohon berada dalam pemeliharaan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai selingkuhan, karena saksi pernah menanyakan kepada ibu kostnya saat saksi ke Makassar menemui Termohon, dan ibu kostnya mengatakan Termohon tidak punya pacar dan tidak ada laki-laki lain datang ke rumah kontrakan kecuali teman perempuan Termohon, dan saksi juga pernah menanyakan langsung kepada Termohon dan mengatakan ia tidak punya pacar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi jalan bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai teman perempuan bernama Anggi dan sekarang sudah sering bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya bernama Anggi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat SMS Pemohon di Handphon sepupu saksi dan dalam SMS tersebut Pemohon mengatakan Pemohon sudah punya calon dan Pemohon sudah mau menikah;
- Bahwa Pemohon berangkat ke Balikpapan pada bulan Desember 2019 bersama saudara Termohon untuk acara tahun baru di Balikpapan atas izin Pemohon dan Pemohon akan menyusul, namun cuma akal-akalan Pemohon saja, karena Pemohon tidak pernah menyusul Termohon di Balikpapan sampai Termohon kembali lagi ke Pinrang;
- Bahwa Pemohon saat itu bertugas di Sidenreng Rappang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah karena adanya pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah perbulan)
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat di buku rekening Termohon bukti transperannya dan saksi pernah melihat selip gaji Pemohon saat saksi membersihkan tempat tidur Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui harta perolehan selama Pemohon dan Termohon menikah yaitu ada berupa rumah BTN terletak dibekang SMK di jalan Langga, namun rumah tersebut sudah dioper ke orang lain yang tinggal di Leppangan;
- Bahwa setahu saksi harga rumah tersebut setelah sekitar Rp40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan semua uang tersebut dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa cicilan rumah tersebut sudah berjalan 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang berupa mobil merek Honda Brio, warna putih, DP 1191, tapi mobil tersebut dibeli atas pinjaman dari saksi, saksi menggadaikan emas saksi seberat 15 gram senilai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai jaminan untuk membeli mobil tersebut, dan sampai sekarang emas saksi tersebut masih berada di Penggadaian karena belum ditebus;
- Bahwa emas saksi tersebut digadaikan oleh saksi sendiri atas permintaan Pemohon, karena emas yang digadaikan tersebut tidak diwakili oleh orang lain harus pemilik emas sendiri yang berhubungan langsung dengan petugas Pegadaian;
- Bahwa emas tersebut belum ditebus dan sekarang masih berada di Pegadaian di Bungi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi mobil honda Brio tersebut sekarang, tapi sebelumnya dipakai Pemohon dan terakhir saksi melihat mobil tersebut pada bulan Januari 2020;
- Bahwa lama cicilan mobil Honda Brio tersebut 5 (lima) tahun dan cicilannya sudah berjalan 2 (dua) tahun dan bulan Agustus 2020 mendatang sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa perbulan cicilan mobil Honda Brio tersebut dan berapa harganya;
- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang lain yaitu 3 (tiga) unit motor diantaranya 1 buah motor Scopy, 1 buah motor Mio dan satu lagi saksi tidak tahu mereknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor scopy dan Mio dikuasai oleh Pemohon dan cicilannya dibayar oleh Pemohon, sedangkan motor yang satunya dikuasai oleh Termohon namun sudah dijual oleh saksi seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar utang Pemohon dan Termohon Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk biaya anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mempunyai usaha Warkop dan Warkop tersebut sudah berjalan 2 (dua) tahun dan menurut informasi yang saksi dengar, warkop tersbut masih buka;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari warkop tersebut, karena warkop tersebut dikelola oleh teman Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dibelikan barang-barang oleh Termohon berupa Handphone, Laptop, dan alat perabotan rumah tangga lainnya seperti mesin cuci dan tempat tidur;

Saksi 2 **Saksi b**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi dan Termohon adalah kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak berumur 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Termohon pernah ikut tinggal di Polewali Mandar dan tinggal di rumah kontrakan, namun setelah itu Termohon tidak pernah lagi ikut kalau Pemohon sedang bertugas diluar daerah seperti di Sidenreng Rappang dan Sengkang, karena Pemohon sering melarang Termohon ikut karena Termohon banyak teman laki-lakinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Marketing Buku Erlangga di Pare-Pare, namun Pemohon sering ditugaskan keluar daerah seperti Polewali Mandar, Sengkang dan Sidenreng Rappang;
- Bahwa saat Pemohon ditugaskan diluar daerah, Termohon tinggal bersama dengan adik Termohon di Makassar atas keinginan Pemohon sendiri untuk menemani adik Termohon yang masih sekolah di SMK karena Pemohon melarang Termohon ikut tinggal bersama Pemohon saat Pemohon bertugas ke daerah, karena Pemohon pergi bersama dengan teman laki-lakinya sehingga Pemohon melarang Termohon ikut bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi jalan bersama dengan laki-laki lain, saksi sering ke rumah Termohon namun saksi tidak pernah melihat ada laki-laki lain datang di rumah Termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi justru Pemohon yang mempunyai teman perempuan bernama Anggi dan sekarang sudah sering bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya bernama Anggi tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat status Pemohon di Facebook bersama perempuan lain dan Pemohon juga pernah digerebek di Pare-Pare karena kedapatan tidur bersama perempuan yang tidak lain adalah isteri polisi dan Pemohon dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon menerima telepon dari Parepare yang memberitahukan bahwa suaminya digerebek karena kedapatan tidur bersama dengan perempuan, dan saat itu juga Termohon dengan saksi berboncengan ke Parepare dan menemukan Pemohon sudah berada di kantor Polisi, namun Pemohon tidak lama di kantor Polisi karena sudah dilepaskan;
- Bahwa saksi tahu bahwa Termohon pernah berangkat ke Balikpapan;
- Bahwa Pemohon berangkat ke Balikpapan pada bulan Desember 2019 bersama saudara Termohon untuk acara tahun baru karena disuruh oleh Pemohon sendiri dan Pemohon berjanji akan menyusul Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon berangkat ke Balikpapan karena saat itu saksi melihat satus Termohon di Facebook berada di Bandara Makassar, sehingga saksi menanyakan kepada Termohon mau kemana, dan Termohon menjawabnya mau ke Kalimantan (Balikpapan), setelah itu saksi menanyakan lagi kepada Pemohon, namun Pemohon menyatakan selesai urusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah antara Pemohon dan Termohon sewaktu Termohon berangkat ke Balikpapan dan Termohon berangkat atas kesepakatan Pemohon dan Termohon, karena rencananya mau tahun baru di Kalimantan (Balikpapan);
- Bahwa saat itu Pemohon bertugas di Sidenreng Rappang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah dengan Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui harta perolehan selama Pemohon dan Termohon menikah yaitu ada berupa rumah BTN terletak di Tasokkoe, namun rumah tersebut sudah dijual;
- Bahwa mengetahui kalau rumah tersebut sudah dijual karena saksi menanyakan langsung kepada Pemohon, namun saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah tersebut dan berapa harganya;
- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang lain yaitu mobil merek Honda Brio, warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut, dan mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon dan mobil tersebut sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut sudah dijual karena sebelum masuk puasa ramadhan, Pemohon menelpon saksi dan memberitahukan kepada saksi kalau mobilnya sudah dijual, mobil tersebut dicicil dan belum lunas namun saksi tidak tahu berapa bulan lagi cicilannya;
- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang lain ada berupa 3 (tiga) unit motor yaitu 1 buah motor Scoopy, 1 buah motor Mio dan satu lagi merk G. Mio;
- Bahwa Motor Scoopy dan Mio shool dikuasai oleh Pemohon sedangkan motor G. Mio dikuasai oleh Termohon namun sudah di jual untuk biaya anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa harta bersama Pemohon dan Termohon yang lain ada berupa Handphon, Laptop dan peralatan rumah tangga lainnya sepeti mesin cuci, sofa dan tempat tidur dan barang tersebut berada di Makassar dikuasai oleh Termohon;

Bahwa untuk mengutkan dalil-dalil bantahannya Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti berupa surat dan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Fotokopi bukti transfer gaji ke Rekening Termohon

Saksi 1 **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Sekolah SD xxx Mattiro Bulu, bertempat tinggal di Lingkungan Ulu Tedong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Maccora Walie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi bernama Risna karena saksi adalah paman Tergugat rekonvensi sedangkan Penggugat rekonvensi adalah isteri Tergugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Marketing Buku Erlangga di Pare-Pare;
- Bahwa saya tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai Marketing Buku di Erlangga;
- Bahwa selain Marketing Buku di Erlangga, Tergugat rekonvensi pernah mempunyai usaha Warkop, namun sekarang sudah ditutup karena tempat usaha warkop sudah macet karena adanya wabah corona dan warkop tersebut sudah habis masa kontraknya dan sudah dilepas kontraknya dan tidak dilanjutkan lagi;
- Bahwa harta perolehan selama hidup bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi ada berupa rumah BTN di dekat SMK I, namun sudah ditarik oleh Depelover karena menunggak, dan sekarang rumah tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa harta perolehan selama hidup bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang lain yaitu berupa: 2 (dua) unit motor namun saksi tidak tahu merk motor tersebut dan motor tersebut sudah dijual, saksi juga tidak tahu berapa harganya dan ada pula mobil Honda Brio, namun sudah ditarik kembali karena menunggak 4 (empat) bulan (terlambat pembayarannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai motor yang dijual oleh Tergugat rekonvensi yaitu dijual pada saat sudah tidak bersama atau sudah pisah dengan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa mengenai Mobil Brio tersebut ditarik kembali saat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka kesimpulan akhir terhadap hasil pemeriksaan persidangan perkara No. 83/Pdt.G/2020/PA.Prg adalah sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti yang telah kami ajukan dalam persidangan adalah cukup apabila Yang Mulia Majelis hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam konvensi dan atau menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, yang telah kami ajukan sebagaimana, dan kami berkesimpulan:

1. Bahwa berdasarkan faktah yang terungkap dipersidangan, baik Pengakuan Para pihak dan didukung oleh keterangan saksi - saksi dan surat-surat, telah memberi bukti yang bersesuaian bahwa dalam Rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi kekacauan yang sudah sulit untuk di satukan kembali dalam ikatan Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sehingga beralasan hukum untuk memisahkan mereka karena perceraian;
2. Bahwa Kedua belah Pihak sudah tidak saling mencintai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, kesemuanya membenarkan adanya Harta Gono-Gini dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Dari uraian-uraian diatas maka dengan hormat dan kerendahan hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kehadiran majelis hakim yang Mulia agar berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

DALAM KONPENSI.

Dalam pokok perkara.

Primair:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum.

DALAM REKONVENSI.

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Tahap Pengajuan Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi telah kami uraikan secara factuar dalil-dalil gugatan rekonvensi demikian pula dalam replik rekonvensi telah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dengan penuh kecermatan terhadap Fakta-Fakta hukum jika dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi oleh karena itu penggugat rekonvensi tetap merujuk kepada Gugatan Rekonvensi

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Hak Asuh anak bernama Anak, Umur 7 tahun. Bahwa anak tersebut belum Mumayyiz yang berhak mengasuh adalah ibunya sesuai dengan pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa penggugat rekonvensi nafkah anak menjadi tanggungjawab Ayahnya sampai anak tersebut dewasa Pasal 156 Huruf (d)
4. Bahwa Bekas SUAMI wajib memberikan nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Madya kepada istrinya sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama pasal 92 Kompilasi Hukum Islam
6. Bahwa Janda atau Duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Tahap Pengajuan Saksi-saksi

Bahwa keterangan saksi menerangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah selingkuh apa yang dituduhkan kepadanya, justru tergugat Rekonvensi selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan perkawinan.

Tahap Pengajuan Bukti-Bukti

Adapun bukti-bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku Nikah
2. Rumah BTN Griya Yamani di jalan Langnga dekat SMK 1 Pinrang
3. Mobil Brio Warna Putih Dp 1191 AY
4. Tiga Buah motor Yamaha
 - a. Yamaha Scopy
 - b. Yamaha Mio
 - c. Yamaha

Berdasarkan uraian kami diatas dapat kami menarik kesimpulan bahwa Gugatan rekonvensi sudah benar dan bersesuaian dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dapat terungkap benar Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengajukan Nafkah Anak, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Madya dan Harta gono-gini harus dibagi Dua. Oleh karena itu Majelis Hakim yang Mulia dapat mempertimbangkan Fakta- Fakta yang terungkap di depan persidangan untuk menemukan kebenaran dalam menjatuhkan Putusannya. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang Mulia memutuskan sebagaimana apa yang telah kami minta dalam Petitum dalam Gugatan Rekonvensi Kami.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Termohon, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas, bahwa Tergugat membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil Penggugat yang terurai di dalam Surat Gugatannya, Kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat.
2. Bahwa dengan membaca, mempelajari dan mengkaji secara seksama sepanjang dalil-dalil dan alasan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada Surat Gugatannya tersebut, maka Nampak dengan jelas bahwa gugatan Penggugat adalah tidak Jelas dan Kabur (abscur libel).
3. Bahwa Penggugat orang egoisentris, tidak sabaran, mau menang sendiri, seharusnya harus berpedoman sighth taklit.
4. Bahwa Penggugat seharusnya menyimak sighth Taklik atau janji – janji dihadapan Penghulu dan saksi pada saat sesudah akad nikah, dengan mengatakan, Saya “Pemohon” Berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya seorang suami dan akan saya pergauli Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bernama Termohon dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syariat islam.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pemohon telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dalil-Dalih yang dijadikan Alasan Oleh Termohon dalam Eksepsinya pada poin 3 dan 4 adalah menyangkut dalil Pokok Perkara oleh karenanya beralasan Hukum pula untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon, majelis hakim menganggap bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar hukum karena eksepsi Termohon hanya merupakan bagian dari jawaban terhadap permohonan Pemohon yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga eksepsi Termohon haruslah ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Idris, S.H.I.,M.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 05 Februari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Termohon atas diri Pemohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau menetap atau tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar karena Termohon lebih senang tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan Lembang Kabupaten Polewali Mandar dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxx dan pada bulan September 2019 Pemohon melihat foto mesra Termohon dengan laki-laki lain. Yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah kontrakan di Parepare.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membantah mengenai:

1. Bahwa Termohon membantah posita point 4 mengenai sejak bulan juni tahun 2014 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu tidak benar, Pemohon hanya mengada-ngada, Termohon menjelaskan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun, Tentram, Bahagia dan Harmonis.
2. Bahwa Termohon membantah posita Point 5 (lima) mengenai Penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah tidak benar karena Pemohon salah paham tentang Foto, bahwa Termohon berfoto dengan laki-laki lain yang sebenarnya laki-laki yang dimaksud adalah sepupu Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3. Bahwa Termohon membantah posita Point 6 (enam) mengenai bahwa Termohon dan Pemohon tidak bersama lagi sejak mulai September 2019 adalah tidak benar karena pada bulan desember 2019 Pemohon dengan Termohon sepakat tahun baru di Balikpapan maka Termohon duluan ke Balikpapan dengan naik pesawat yang diantar oleh Pemohon ke bandara Hasanuddin Makassar.

4. Bahwa Pemohon membantah posita point 7 (tujuh) tidak mengenai Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama lagi adalah tidak benar karena bulan Desember 2019 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon lainnya Termohon mengakuinya secara murni.

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, Pemohon pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya, Termohon pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mau menetap atau tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Polewali Mandar karena Termohon lebih senang tinggal bersama orang tua Termohon di Kecamatan Lembang Kabupaten Polewali Mandar dan benarkah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Xxx dan apa masih mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dirukunkan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus, maka terhadap dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tetap harus dibuktikan dalam proses pembuktian sepanjang berkaitan dengan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sebab-sebab Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi hasil percakapan dan foto mesum yang diprint dari handphone Pemohon. Bukti tersebut adalah merupakan bukti elektronik dimana dalam percakapan tersebut tidak jelas tentang siapa yang berbicara dengan siapa dan mengenai bukti foto mesum tersebut tidak terlihat foto wajah laki-laki yang melakukan hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri bersama Termohon sehingga terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4 dinilai sebagai surat biasa yang masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, dan **Saksi 3** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

0 Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri pernah rukun selama tujuh tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak, dan selama 8 (delapan) bulan terakhir Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon namun berkaitan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ketiga saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung melainkan berdasarkan informasi dari Pemohon sendiri bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga keterangan mengenai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketiga saksi tidak melihat langsung mengenai perselingkuhan Termohon, namun berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran serta pisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah mencapai delapan bulan lamanya, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena itu perihal perselisihan dan pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak September 2019 sampai sekarang telah mencapai delapan bulan tanpa saling memperdulikan lagi dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat (T) berupa Foto hasil print dari handphone Termohon bersama selingkuhannya bernama Anggi yang diperoleh dari Hand phone Pemohon, Bukti surat tersebut adalah merupakan bukti elektronik dimana dalam bukti foto tersebut tidak terlihat tanda-tanda mesra diantara keduanya sehingga terhadap bukti (T) tersebut dinilai sebagai surat biasa yang masih membutuhkan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi a dan **Saksi b** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

1 Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, dan selama 5(lima) bulan terakhir Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal namun demikian berkaitan penyebab rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak harmonis kedua saksi Termohon tidak pernah melihat secara langsung.

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah mencapai lima bulan lamanya, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R,Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah mencapai lima bulan tanpa saling mepedulikan lagi adalah menandakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga bantahan Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama delapan bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berusaha merukunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide jurisprudence Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin dan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicerai.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: "Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon sendiri begitupula dengan Majelis Hakim di Persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tidak menginginkan lagi bersama dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak ada manfaatnya sehingga perceraianlah satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) UU. Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Permohonan soal, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam konvensi sepanjang berkaitan dengan rekonvensi ini, maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut dengan dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar Nafkah anak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
3. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar Nafkah lampau sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan.

5. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar Mut'ah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi mengembalikan uang pinjaman kepada orang tua Penggugat sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk DP Mobil Brio.

7. Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Harta bersama berupa:

a. Perumahan BTN Griya Yamani di Jalan Langnga dekat SMK I Pinrang.

b. Mobil Brio Warna Putih DP. 1191 AY

c. Tiga Buah motor Yamaha :

- Yamaha Scopy
- Yamaha Mio
- Yamaha

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dan dalil – dalil yang diuraikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenaan mengadili dan memutus Perkara ini dengan Putusan.

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama Anak, Umur 7 Tahun.berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah wajib kepada tergugat sejak bulan september 2019 yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Tergugat Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, untuk mengembalikan pinjaman sejumlah 7 Juta Rupiah kepada orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
8. Menyatakan Harta Gono gini berupa :
 - a. Perumahan BTN Griya Yamani di Jalan Langnga dekat SMK I Pinrang.
 - b. Mobil Brio Warna Putih DP. 1191 AY
 - c. Tiga Buah motor Yamaha :
 - Yamaha Scopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yamaha Mio
- Yamaha

9. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan $\frac{1}{2}$ harta gono gini kepada Temohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan ini adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Pihak;
2. Bahwa Pemohon Konvensi disebut Sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi disebut Sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Tanggal 07 Nopember 1993, yang benar adalah Pernikahan A quo digelar pada Hari Kamis tanggal 05 Januari 2012. Hal Ini membuktikan bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan tidak dengan dasar pengetahuan yang sebenarnya akan tetapi hanya merupakan dalil kopi paste yang diambil dari perkara yang peristiwa hukumnya sama dengan perkara A quo. Dalil Gugatan inilah yang justru akan menyesatkan dalam pemeriksaan dan mengadili perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Dasarnya diambil dari peristiwa hukum perkawinan yang tidak benar dan hanya dicocok-cocokkan dari perkara lain;

4. Bahwa benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin no.4 bahwa Perkawinan mereka telah dikaruniai seorang Anak bernama Anak, berumur 7 Tahun.

5. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pantas untuk mendapatkan 3 Nafkah yang digugatnya, karena Adanya Pemohon Cerai Talak Dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu disebabkan oleh keterpaksaan atas Teror dan ancaman dari Selingkuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah begitu bersabar dan berupaya keras untuk mempertahankan Mahligai rumah tangga bersama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi skandal Sex bebas yang terlanjur dinikmati oleh keduanya telah menyebabkan mereka buta tuli dan terhasut setan. Oleh karenanya gugatan Rekonvensi mengenai 3 Nafkah dalam perkara A quo beralasan hukum untuk ditolak.

6. Bahwa oleh karena Anak dari hasil perkawinan tersebut masih dibawah umur maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersepakat bila Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah.

7. Bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang dimohonkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan Jumlah yang diperoleh dari perhitungan angka yang sesat dan tidak Rasional. Bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya bergaji pokok Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan dapat memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak melebihi gaji pokok dan melebihi besaran kebutuhan anak yang sebenarnya. Demikian pula saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah membuatkan ATM pribadi buat Anak tersebut sebagai bentuk perhatian dan tanggung Jawabnya kepada Anak. Oleh karenanya besaran jumlah yang di mohonkan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

8. Bahwa demikian pula Nafkah Wajib yang digugat Sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan September 2019 tersebut adalah merupakan Jumlah yang diperoleh dari perhitungan angka yang serakah, sesat, gila dan tidak rasional. Beginilah jadinya jika otak telah digero-goti setan sehingga perhitungannya pun kesetanan dan diluar logika Manusia. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang karyawan swasta yang yang kapan saja dapat di PHK sesuai kehendak Direktur. Apalagi di musim Virus Corona sekarang ini, tentunya Kondisi ekonomi (Aset/Labah) perusahaan merosot. Oleh karenanya Tuntutan tersebut tidak patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

9. Bahwa demikian pula Nafkah Iddah yang digugat sejumlah Rp.30.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tersebut adalah tidak rasional karena sampai saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih dililit utang terhadap teman. Oleh karenanya tuntutan tersebut tidak patut dan beralasan hukum pula untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian pula Nafkah Mut'ah yang digugat sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut adalah tuntutan serakah yang begitu jauh diluar batas kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa tidak benar dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 11. Tentang pinjaman uang kepada Orang Tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, ini hanya dalil kosong dan mengada-ada;

12. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah salah menyebut harta bersama dalam perkawinan. Yang benar adalah sbb:

Harta dalam penguasaan ISTRI (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi):

- a. Laptop ACER warna hitam = Rp.5 Juta.
- b. Laptop Thosiba warna biru = Rp.3 Juta.
- c. Kamera Pujifilm XF3 warna pink = Rp.9 Juta.
- d. Sofa warna coklat= Rp.4 Juta.
- e. Sprinbed Hello kitty = Rp.5 Juta.
- f. Sprinbad Amerika = Rp.2 Juta.
- g. Motor Honda Genio warna hitam = Rp.18 Juta.
- h. Mesin cuci = Rp.2 Juta.
- i. Hp iphone 7 plus = Rp.12 Juta.
- j. Tv 42 Inc = Rp.3 Juta.
- k. AC Mini = Rp.1,8 juta
- l. Kulkas Mini = Rp. 1,5 juta

Harta dalam penguasaan SUAMI (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Mobil Broi (sudah ditarik pihak leasing/pembiayaan)
- g. Motor Honda Scopy = Rp.10 Juta. (menunggak 4 bulan)
- h. Motor Yamaha Mio = Rp.5 Juta.
- i. Kulkas = Rp.1,5 Juta.
- j. BTN 1 tahun menunggak, telah di over kredit Rp.40.Juta, dan uangnya telah digunakan untuk bayar Utang di kantor.

Dan ditambah **Utang** kepada teman sbb:

- 1. Ikbal = Rp.3.500.000.
- 2. Isty = Rp.1.500.000.
- 3. Ibu Aslamiah = Rp. 1.500.000.
- 4. Wini = Rp.1.500.000

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1. Menolak permohonan penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2. Menolak permohonan penggugat rekonpensi atas mut'ah, nafkah terutang dan iddah;
- 3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000. X 3 bulan= Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- 4. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonpensi kepada anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)per bulan;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan replik terhadap jawaban rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula:

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan duplik terhadap replik rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali pada dalil posita point 4 Tergugat mengakuinya secara murni yakni dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan ketiga saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan, bahwa Tergugat adalah seorang karyawan buku Erlangga yang berpenghasilan Rp1.800.000,- dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah BTN namun rumah tersebut sudah dijual karena menunggak dan harta bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mobil Brio namun menurut pengakuan kedua saksi Penggugat bahwa sejak Januari 2020 kedua saksi tidak pernah melihat mobil tersebut bahkan menurut keterangan saksi kedua beliau pernah ditelpon oleh Tergugat dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual karena belum lunas cicilannya. Bahwa mengenai motor Yamaha Mio dikuasai oleh Termohon dan sudah dijual oleh saksi pertama (ibu kandung Penggugat) dengan harga Rp5.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar utang Penggugat dan Tergugat dan untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat. Dan terhadap harta yang dimaksud oleh Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat, kedua saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai hak hadhanah (pemeliharaan anak), majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hadhanah (pemeliharaan anak) adalah dimaksudkan semata-mata untuk merawat dan mengasuh demi kepentingan anak bukan demi kepentingan orang yang merawat/mengasuhnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya naluri anak ingin selalu dekat dengan ibu dan ayahnya karena anak merupakan buah kasih sayang ayah dan ibunya sehingga hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya, oleh karenanya hak hadhanah bukan untuk menguasai anak dan bukan pula untuk menjauhkan anak dari ayah atau ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, terutama dari ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Tergugat selaku ibu sampai anak itu dewasa yakni berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sebagaimana maksud Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 105 point (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya Anak (umur 7 tahun) yang belum mumayyiz hak asuh tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya olehnya itu gugatan Penggugat mengenai gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemberian hak secara hukum untuk memelihara anak kepada salah satu pihak bukan berarti memberikan kuasa sepenuhnya kepada penerima hak asuh untuk memonopoli pemeliharaan anak tersebut serta menghalangi ataupun memutus hubungan dengan pihak lainnya, melainkan hanya untuk memberikan kepastian hukum atas pemeliharaan anak, pihak penerima hak asuh justru harus memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk ikut mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut agar anak tersebut memperoleh kebutuhan batin berupa ungkapan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara sempurna yang pada akhirnya memberikan efek positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut. Sehingga Penggugat memiliki kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga tidak seorang pun yang dapat menghalang-halangi pihak yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak (umur 7 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan apabila Penggugat tidak menjalankan kewajibannya tersebut, maka Tergugat berhak untuk mengajukan hak pengasuhan anak (*Hadhanah*), SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan "Penggugat memiliki kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan apabila yang diberi hak *Hadlanah* tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *Hadlanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak *Hadlanah*".

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dalam jawabannya Tergugat hanya bersedia membayar sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Tergugat hanya bekerja sebagai karyawan/marketing buku penerbit Erlangga dengan gaji pokok sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) lagi pula Tergugat telah membuatkan tabungan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk perhatian Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) dibebankan kepada bekas suami (Tergugat Rekonvensi), oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Tergugat harus memenuhi kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang hanya bekerja sebagai karyawan/marketing buku Erlangga, karenanya kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang dipelihara oleh Penggugat yang bernama Anak S.Pd (umur 7 tahun) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin dan bertambah 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama 9 bulan terakhir tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak September 2019 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan nafkah lampau karena Tergugat hanyalah seorang karyawan swasta yang kapan saja dapat di PHK sesuai kehendak Direktur. Apalagi di musim Virus Corona sekarang ini, tentunya Kondisi ekonomi (Aset/Labab) perusahaan merosot, kemudian dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah mendalilkan gugatan rekonvensi maka Penggugat yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di Persidangan masing-masing bernama Hasma binti Patinrosi dan Saksi b masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil sebagai seorang saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang terhitung sejak September 2019, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2019 karena Penggugat dan Tergugat masih sempat janji akan merayakan tahun baru di Balikpapan meskipun Tergugat mengingkari janjinya tersebut dan diam-diam Tergugat mengurus perceraianya dengan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk istri yang nusyus sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam permohonannya bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dengan melampirkan bukti foto telanjang Penggugat dengan seseorang yang tidak memuat wajahnya dan majelis hakim telah mempertimbangkan pada permohonan Pemohon konvensi di atas oleh karenanya Tergugat tetap wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat dengan menghukum Tergugat dengan melihat kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan swasta (karyawan/marketing buku Erlangga) untuk membayar nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Januari 2020 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perhitungan Rp 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 6 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama tiga bulan sebesar 10.000.000 X 3 bulan = 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan dalam jawabannya Tergugat tidak bersedia membayarnya namun dalam petitumnya Tergugat bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yakni Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah selama 3 bulan karena Tergugat hanya sebagai karyawan swasta (karyawan/marketing buku Erlangga) dan Tergugat masih dililit utang sehingga untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal karena tuntutan Penggugat Tersebut adalah perhitungan angka yang serakah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No.9 tahun 1975, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan melihat kemampuan Tergugat yang hanya bekerja sebagai karyawan/marketing buku penerbit Erlangga dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Islam sangat menghargai lembaga perkawinan, karenanya seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang baik (*ma'ruf*); sebagaimana di maksud dalam firman Allah dalam Al qur'an surat Al Baqarah ayat 241 :

.....

Artinya: “ Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan oleh suaminya *muth'ah* menurut ukuran yang *ma'ruf* ”

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraiannya sebagai penghibur, selain nafkah dengan melihat kemampuannya yang bekerja sebagai karyawan/marketing buku Erlangga dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada orang tua Penggugat yang dipergunakan untuk pembayaran DP mobil Brio sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) oleh karenanya Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena utang yang dimaksud oleh Penggugat adalah bukan sebagai hutang bersama yakni utang Tergugat kepada orang tua Penggugat sehingga majelis hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah menyangkut utang piutang antara Tergugat dengan orang tua Penggugat sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat Tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Tergugat harus mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa:

a. Perumahan BTN Griya Yamani di Jalan Langnga dekat SMK I Pinrang.

b. Mobil Brio Warna Putih DP. 1191 AY

c. Tiga Buah motor Yamaha :

- Yamaha Scopy
- Yamaha Mio
- Yamaha

Dengan Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ harta gono gini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat sudah tidak ada ditangan Tergugat karena harta tersebut seperti rumah BTN sudah 1 tahun menunggak sehingga rumah tersebut telah diover kredit dengan nilai Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uangnya telah digunakan untuk membayar utang di kantor dan utang kepada Teman-teman Tergugat, dan mengenai mobil Brio yang dimaksud oleh Penggugat sudah ditarik oleh pihak leasing/pembiayaan dan motor Yamaha Scoopy sudah menunggak selama 4 bulan dan motor Yamaha Mio nilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Adapun harta bersama yang lain dalam penguasaan Penggugat yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laptop ACER warna hitam = Rp5.000.000.
- b. Laptop Thosiba warna biru = Rp3.000.000.
- c. Kamera Pujifilm XF3 warna pink = Rp9.000.000.
- d. Sofa warna coklat= Rp4.000.000.
- e. Sprinbed Hello kitty = Rp5.000.000.
- f. Sprinbad Amerika = Rp2.000.000.
- g. Motor Honda Genio warna hitam = Rp18.000.000.
- h. Mesin cuci = Rp2.000.000.
- i. Hp iphone 7 plus = Rp.12.000.000.
- j. Tv 42 Inc = Rp.3.000.000.
- k. AC Mini = Rp.1.800.000
- l. Kulkas Mini = Rp1.500.000 dan dalam dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di Persidangan masing-masing bernama bernama Hasma binti Patinrosi dan Saksi b masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai seorang saksi sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di Persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah BTN namun rumah tersebut sudah dijual karena menunggak dan harta bersama berupa mobil Brio namun menurut pengakuan kedua saksi Penggugat bahwa sejak Januari 2020 kedua saksi tidak pernah melihat mobil tersebut bahkan menurut keterangan saksi kedua beliau pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh Tergugat dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual karena belum lunas cicilannya. Bahwa mengenai motor Yamaha Mio dikuasai oleh Termohon dan sudah dijual oleh saksi pertama (ibu kandung Penggugat) dengan harga Rp5.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar utang Penggugat dan Tergugat dan untuk biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat. Dan terhadap harta yang dimaksud oleh Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat, kedua saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan pula bukti berupa satu orang saksi di Persidangan yaitu Muh Rais, S.Pd bin Kanang yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah BTN di dekat SMK namun rumah tersebut sudah ditarik oleh pihak Depelover karena sudah menunggak sehingga rumah tersebut sudah tidak ada lagi dan harta bersama berupa mobil Brio namun mobil tersebut ditarik kembali karena mobil tersebut sudah menunggak pembayarannya selama 4 (empat) bulan, dan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua buah motor namun saksi tidak tahu merk motor tersebut namun motor tersebut sudah dijual tetapi saksi tidak mengetahui harga jual motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas baik dari saksi Penggugat maupun dari saksi Tergugat maka telah terbukti bahwa harta bersama yang dimaksud oleh Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat sudah tidak ada lagi karena harta tersebut adalah belum seutuhnya menjadi harta Penggugat dan Tergugat karena harta/barang tersebut masih dalam tahap cicilan sehingga masih ada hak pihak ketiga terhadap barang tersebut sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu-waktu bila cicilan tersebut menunggak maka dapat ditarik oleh pihak ketiga seperti apa yang dialami Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat mengenai harta bersama harus ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan hak Hadhonah (Hak Asuh Anak) Anak (umur 7 tahun), kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan jaminan nafkah kepada Anak yang bernama Anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah kawin dan akan bertambah 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- tiga juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp 5.000.000., (lima juta rupiah);
7. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000.000,-(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 dzulkaidah 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I** dan **Amar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 460.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)